



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 106 / B. VI / HK / 2006

### TENTANG

#### HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Persetujuan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 06 / DPRD-BL / 2006 tanggal 01 Maret 2006.
2. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor 904 / 285 / 27 / 2006 tanggal 14 Maret 2006.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 186 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur .
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan dimaksud butir a, telah dilakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan maksud butir a dan b tersebut di atas, maka hasil evaluasi dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

**Memperhatikan :** Hasil Rapat evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2006.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

**I. UMUM :**

1. Rancangan Anggaran Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2006 adalah berjumlah sebesar Rp. 567.594.509.197.04 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 46.397.043.507.04 Dana Perimbangan sebesar Rp. 521.197.465.690.00.

Berdasarkan komposisi pendapatan tersebut diatas masih jauh keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan, namun diharapkan Kota Bandar Lampung harus lebih mengintensifkan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan memperhatikan ability and willingness to pay masyarakat.

2. Rancangan Belanja Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2006 berjumlah sebesar Rp. 598.875.679.343.04 terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp. 82.830.834.883.63 ; Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp. 516.044.844.459.41 ; Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 22.208.150.000.00 ; dan Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp.3.384.588.432.25. Berdasarkan komposisi belanja tersebut dapat di lihat bahwa RAPIBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2006 belanja yang terbesar adalah belanja pelayanan publik. Dengan komposisi tersebut untuk tahun - tahun mendatang agar dipertahankan sehingga fungsi – fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
3. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung T.A. 2006 defisit sebesar Rp. 31.281.170.146.00 yang akan ditutup dari kelompok pembiayaan terdiri dari : Penerimaan Daerah yaitu perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 35.700.000.000.00 ; dan dari Pengeluaran Daerah terdiri dari Penyertaan Modal sebesar Rp. 4.000.000.000,00 ; Pembayaran Utang Yang Jatuh Tempo sebesar Rp.418.829.854,00 ; Untuk kesetabilan Budget Kas agar tahun mendatang perencanaan target pendapatan daerah maupun pelaksanaan belanja agar lebih cermat dan terencana dengan baik dengan demikian sisa lebih dapat diperoleh sehingga APBD dapat berjalan lebih efektif.
4. Sesuai dengan pasal 193 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 35 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan agar didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
5. Peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum pungutan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang masih berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 agar direvisi dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sebagai tolak ukur keberadaan daerah otonom.
6. Tidak diperkenankan menganggarkan insentif kepada unit satuan kerja yang bukan pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Redaksional insentif agar dirubah :
  - Insentif / hadiah / penghargaan (barang atau uang) menjadi hadiah / penghargaan (barang atau uang)
  - Insentif / honorarium menjadi honorarium
  - Insentif / upah pungut menjadi upah pungut

7. Penyediaan anggaran biaya pakaian dinas sipil harian (PDH) untuk sekretaris DPRD, dan pakaian dinas harian dengan spesifikasi khusus untuk Protokol, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, agar dibuat Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung.
8. Redaksional belanja modal alat-alat komunikasi yang terdapat pada setiap satuan unit kerja dan diperuntukkan pembelian Sound System, Handy Cam agar dirubah menjadi belanja modal alat-alat studio.
9. Penyediaan anggaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.897.457.500,- untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat agar dalam pelaksanaannya dilakukan secara efisien dan seefektif mungkin disesuaikan dengan kebutuhan.

10. Pada Unit Kerja DPRD :

- a. Penyediaan anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD sebesar Rp. 1.776.000.000,00 terlampau besar. Dalam penganggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 agar memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. Mengingat ketentuan peraturan pemerintah tersebut besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan setelah dipotong pajak, sehingga total tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Bandar Lampung Rp. 2.500.000 + PPh x 12 bulan x 45 orang anggota DPRD. Kelebihan anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Bandar Lampung agar ditata kembali untuk mendukung kegiatan lainnya guna kelancaran tugas dan fungsi DPRD.
- b. Penyediaan anggaran uang duka yang ada pada pos DPRD sebesar Rp. 90.000.000,- tidak tepat, berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 anggaran uang duka tersebut dialihkan dan disatukan dengan anggaran uang duka yang terdapat pada sekretariat DPRD sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga anggaran uang duka menjadi sebesar Rp. 130.000.000,-

11. Pada Unit Kerja Sekretariat DPRD terdapat :

- a. Redaksional tunjangan kesejahteraan / kesehatan dewan sebesar Rp. 53.400.000,00 yang dianggarkan untuk tunjangan prestasi kerja PNS sekretariat DPRD tidak tepat, redaksional tersebut agar dirubah menjadi tunjangan kesejahteraan sekretariat DPRD dan dibuat dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung. Berdasarkan pasal 63 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mendapatkan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Kata "*bantuan*" pada biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan agar dihilangkan sehingga menjadi : Biaya pelatihan dan kursus keterampilan. Bantuan hanya diperkenankan terdapat pada unit kerja sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan pelatihan dan kursus keterampilan anggota DPRD agar dilakukan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan guna peningkatan profesionalisme sesuai dengan fungsi dan wewenang DPRD, dan dalam memenuhi undangan kursus/seminar/bintek suatu lembaga agar lebih selektif dan sebaiknya dilakukan perkomisi.
- c. Penyediaan anggaran untuk honorarium tenaga ahli sebesar Rp. 360.000.000,00 yang diperuntukkan membayar gaji tenaga ahli sebesar Rp. 2.500.000,00 /orang / bulan tidak tepat, dikarenakan penggunaan jasa tenaga ahli sebagai pendukung profesionalisme DPRD dalam hal menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD hanya dilakukan sewaktu-waktu (*insidental*) sehingga pembayaran jasa tenaga ahli agar dapat dilakukan dengan sistem kontrak kerja. Kelebihan anggaran honorarium tenaga ahli agar ditata kembali.
- d. Pada kelompok Belanja Administrasi Umum (BAU) anggaran biaya operasional sebesar Rp. 1.449.500.000 yang diperuntukkan biaya operasional dewan/ADEKSI dan kegiatan DPRD lainnya. Berdasarkan pasal 24 PP 37 Tahun 2005 belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD serta dituangkan dalam rencana kerja DPRD. Dan berdasarkan pasal 25 PP 37 Tahun 2005 belanja penunjang kegiatan DPRD agar diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD. Oleh karena itu anggaran kegiatan DPRD yang terdapat pada Belanja Administrasi Umum tidak tepat dan agar dialihkan pada Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Biaya operasional kantor tersebut agar disatukan dengan biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 1.720.000.00 pada Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) yang diperuntukkan kegiatan studi banding dan redaksionalnya agar ditata dalam suatu kegiatan DPRD.

12. Pada Unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung terdapat :

- a. Kata "*bantuan*" pada : Biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan ; Biaya bantuan penelitian dan studi yang terdapat pada kelompok belanja administrasi umum (BAU) jenis belanja pegawai / personalia agar dihilangkan sehingga menjadi : Biaya pelatihan dan kursus keterampilan ; Biaya Penelitian dan Studi.
- b. Berdasarkan pasal 63 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah ( PNSD ) berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mendapatkan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan anggaran untuk biaya kesejahteraan protokol sebesar Rp. 118.200.000,00 agar diatur dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung.

- c. Redaksional anggaran biaya honorarium tim tetap sebesar Rp. 9.000.000,00 yang diperuntukkan instruktur senam agar dirubah menjadi : Honorarium tim senam.
- d. Pada jenis belanja barang dan jasa kode rekening 2.01.03.1.02.19.1 *tertulis* biaya rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp. 34. 500.000,00 yang dianggarkan untuk biaya rumah tangga Sekretaris Daerah. Penulisan redaksional tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan peruntukannya, maka redaksional biaya rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah agar di rubah menjadi biaya rumah tangga Sekretariat Daerah.
- e. Anggaran belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung sebesar Rp. 3.750.000.000,00 pada kelompok belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan terminal penyangga belum tepat. Belanja modal diprioritaskan dan di arahkan untuk pembangunan / rehabilitasi gedung sekolah guna menunjang pendidikan, kegiatan puskesmas dan sarana prasarana penunjang kesehatan, pembangunan / rehabilitasi infrastuktur jaringan jalan dan irigasi untuk meningkatkan mobilitas arus barang dan produktifitas pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan. Untuk itu anggaran belanja modal tersebut agar ditata kembali guna pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, keterbelakangan.
- f. Pengadaan belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor sebesar Rp. 10.131.100.000,00 yang diperuntukkan pembelian kendaraan roda 4 sebanyak 48 unit, dan kendaraan roda 2 sebanyak 13 unit. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 tentang perinal pedoman penyusunan APBD T.A. 2006 bahwa pengadaan sarana mobilitas lebih diutamakan untuk kendaraan antar jemput pegawai, pelayanan umum masyarakat seperti mobil ambulans, pengangkut sampah, pemadam kebakaran dan kendaraan sejenis lainnya. Berdasarkan Surat Walikota Bandar Lampung Nomor 028.024/305/02.6/2006 tanggal 20 Maret 2006 perihal permohonan pengadaan kendaraan dinas pada Kota Bandar Lampung sangat diperlukan. Memperhatikan surat walikota tersebut diatas jika kendaraan dinas yang ada pada Dinas/Badan/Bagian/Instansi Vertikal/Kwarcab Pramuka masih layak pakai maka, pengadaan kendaraan dinas agar dibatasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

13. Dalam RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2006 hendaknya mengakomodir :

- a. Anggaran pengobatan penyakit flu burung, demam berdarah dengue (DBD), diare, wabah antrax, malaria dan penyakit lainnya.
- b. Dana kesehatan untuk masyarakat tidak mampu berobat di Rumah Sakit Umum ( RSU ).
- c. Dana pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.
- d. Dana pendidikan bagi buta aksara.

Alokasi tersebut agar menjadi prioritas dalam APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2006.

## II. NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG APBD YANG MASIH PERLU DISEMPURNAKAN

### I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

#### 1. LAMBANG :

Tidak menggunakan Lambang Garuda melainkan Lambang Daerah.

#### 2. PADA JUDUL :

Kalimat KOTA BANDAR LAMPUNG dihilangkan, sehingga menjadi : ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

#### 3. PADA PEMBUKAAN :

a. Nomor urut 16 menjadi 17 dan sebaliknya nomor urut 17 menjadi nomor urut 16.

b. Nomor urut 17 dan 18 penulisannya disempurnakan menjadi :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 ).

c. Nomor urut 19 :

Dilengkapi dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ).

d. Nomor urut 21 :

Dilengkapi dengan Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor....).

#### 4. PENUTUP :

Pasal 5 :

Baris terakhir setelah Lembaran Daerah ditambah dengan Kota Bandar Lampung.

Pejabat penanda tangan diakhiri dengan koma dan penulisan nama penanda tangan tidak perlu diberi garis bawah.

Sehingga menjadi :

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EDDY SUTRISNO

5. LAMPIRAN :

Penulisannya disempurnakan :

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : TAHUN 2006  
TANGGAL : TAHUN 2006

**III. RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA :**

1. JUDUL :

Agar penulisannya menyesuaikan dengan Raperda yang disempurnakan.

2. PEMBUKAAN :

Mengingat :

- a. Nomor urut 6, nomor urut 9 dan nomor urut 18 disempurnakan dengan berpedoman kepada Raperda yang disempurnakan.
- b. Pada diktum menetapkan : Kata BANDAR LAMPUNG dihilangkan.

3. PADA PENUTUP :

Pasal 4

- a. Peraturan **Daerah** ini.....Kata **Daerah** dihilangkan.  
Agar setiap ....kata **Lembaran** Daerah dirubah menjadi **Berita** Daerah.
- b. Pada pojok kiri disempurnakan.

**LEMBARAN DAERAH** .....dirubah menjadi :  
**BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2006**  
NOMOR.....

**KEDUA** : Walikota bersama dengan panitia anggaran Kota Bandar Lampung menyempurnakan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Walikota dimaksud pada diktum pertama dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Hasil pelaksanaan ketentuan dimaksud pada diktum kedua disampaikan kepada gubernur yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 29 - 3 - 2006

---

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN.ZP**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung.
5. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung.
6. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.
7. Himpunan Keputusan.